



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 159 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka legalisasi aktivitas organisasi Senat Mahasiswa Universitas serta pengembangan kreativitas minat dan bakat mahasiswa, maka perlu dibentuk Kepengurusan Senat Mahasiswa Universitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan nama-nama yang dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan menjadi pengurus Senat Mahasiswa Universitas periode tahun 2025 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 030464/B.II/3/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan selama 2 tahun 7 bulan;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 4961 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 3613/In.08/R/PP.00.9/07/2019 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Memperhatikan** : Surat Panitia Pemilihan Mahasiswa Universitas Nomor: 033/A/01/S.Per.SK/PPM.U/II/2025 Tanggal 25 Januari 2025 tentang Permohonan SK Pengurus Senat Mahasiswa Universitas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS (SEMA-U) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2025;
- KESATU** : Mengangkat pengurus Senat Mahasiswa Universitas dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Senat Mahasiswa Universitas wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta meningkatkan prestasi akademik sebagai mahasiswa dan kemajuan organisasinya untuk berprestasi pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;

- KETIGA** : Pengurus Senat Mahasiswa Universitas dapat melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART setelah terbitnya SK Rektor, pada bulan Desember 2024 pengurus melaksanakan suksesi kepengurusan untuk periode 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 25 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAE LANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 190 TAHUN 2025, TANGGAL 25 JANUARI 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS
(SEMA-U) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON PERIODE TAHUN 2025

**SUSUNAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025**

Pelindung	: Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Penanggung Jawab	: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Ketua Umum	: Abdul Muhyi
Wakil Ketua	: Rizal Nurdiansyah
Sekretaris Umum	: Habib Fadillah
Bendahara Umum	: Elfazia Elsa

A. KOMISI I (LEGISLASI DAN KAJIAN HUKUM)

Koordinator	: Naufal Ahmad Yaser
Anggota	: Novia Ezza Vipaldi Desta Ai Nurohimah Soleh Saputra

B. KOMISI II (BUDGETING DAN CONTROLING)

Koordinator	: Bella Silviana
Anggota	: Wahyudin Ade Suryana Amelia Dwi

C. KOMISI III (ADVOKASI KEBIJAKAN KAMPUS)

Koordinator	: Abdul Fikri
Anggota	: Rani Andini M. Nizar Syifaul Qulub

D. KOMISI IV (MEDIA DAN HUMAS)

Koordinator	: A. Luqman H
Anggota	: Rosihan Anwar Amar Mujahid

Rektor,


AAN Jaelani